ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 – JUNI 2016)

Amin Ishom Addin Abdurrozaq

aminishom86@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: 0274 387656, Faks: 0274 387646, bhp@umy.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to analyze how far impact of third-party funds, Indonesian interest rates and promotion costs to Mudharabah financing Islamic commercial Bank Indonesia. The method used to analyze finance Mudharabah Islamic commercial Bank Indonesia is the approach of an error correction model (ECM). This research use secondary data that is monthly time series during July 2011 until June 2016.

The result of this research show that third-party funds variable in short and long term impact positifely and significant to dependent variable that is mudharabah financing. The next, Indonesian interest ratesin short and long term also impact positifely and significant to dependent variable that is Mudharabah financing. The last Variable that is promotion costsin short and long term also impact positifely and significant to dependent variable that is mudharabah financing. Simultaneously, independent variable third-party funds, Indonesian interest rates and promotion costsimpact positifely and significant to dependent variable that is mudharabah financing. So the conclusion of hypotheses "there is impact simultaneously independent variable to dependent variable Mudharabah financing Islamic commercial Bank Indonesia" can be accepted.

Keywords: Mudharabah, Third Party Funds (Dpk), Bank Indonesia interest

PENDAHULUAN

Saat ini kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat dipisahkan dengan dunia perbankan. Hampir semua aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha atau bisnis. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan juga hubungan antara sesama manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi maupun keuangan. Sehingga hukum syariah merupakan bagian yang sangat penting yang harus dijalankan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi muamalah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam memperoleh laba.

Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat rate bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah memeiliki beberapa progam pembiayaan yang antara lain pembiayaan Mudharabah, Musyaraakah, Murabahah dan bai salam adanya Bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam (Muhammad, 2002)

Sedangkan dari sisi pembiayaan perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan undang-undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, jiarah, dan lain-lain.

Pembiayaan Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank umum syariah, karena dengan sistim bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad mudharabah, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan, jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. (Giannini, 2013)

KAJIAN TEORI

Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan *banco* dalam bahasa Itali yang berarti peti/lemari. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yaitu penghimpun dana dan menyalurkan dana dalam pembiayaan. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari pusat kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau Unit Usaha Syariah (Rizal dkk, 2009).

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediate* mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dananya (*surplus unit*) dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dalam bentuk pembiayaan. Pada bank syariah terdapat berbagai jenis pembiayaan. Adapun bank syariah berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. BUS (Bank Umum Syariah)

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Produk Perbankan Syariah

Fikriyani (2007) menyatakan bahwa pada dasarya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penghimpun Dana (funding)

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat.

Berikut dua kategori produk penghimpun dana syariah:

- 1) *Al-Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah bank tidak berkewajiban memutar dana, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- 2) Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank (waktu yang tertentu). Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak kelebihan dana. Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

c. Penyaluran Dana (financing)

Sistem penyaluran dana pada bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang dibutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dalam

menyalurkan dananya, bank syariah menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi tiga kategori besar:

- 1) Jual Beli (bai')
- a) *Bai' Al-Murabahah* adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan memberikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian dijualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.
- b) *Bai' As-Salam*, bank yang akan membelikan barang yang dibutuhkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.
- c) *Bai' Al-Istishna*, merupakan bentuk *As-Salam* khusus dimana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar dikemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerja dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

2) Bagi Hasil/ Untung

Sistem bagi hasil pada perbankan syariah terbagi ke dalam tiga konsep yaitu:

- a) *Al-Musyarakah* (*joint vanture*), konsep ini diterapkan pada *partnership*.

 Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio *equitas* masing-masig pihak.
- b) *Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati.
- c) *Al-Muzara'ah*, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dibidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- d) *Al-Musaqah*, adalah bantuk lebih sederhana dari *Al-Muzara'ah*, dimana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3) Sewa

Pada perbankan syariah sewa dibagi dua konsep dasar yaitu:

- *a) Al-Ijarah*
- b) Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

Sampai saat ini pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli, khususnya akad Murabahah sampai pada tahun 2015, karena pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan terbesar maka penulis memilih permintaan pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependent. Selain itu pola pembiayaan Murabahah yang relatif mirip dengan pola pada kredit konsumtif yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

Tabungan Mudharabah

Pengertian Tabungan Secara Konvensional Menurut Kasmir (2009) menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing

pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda,tergantung dari bank yang mengeluarkanya.hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumya yang telah dibuat oleh bank. Berdasarkan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:

- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Tabungan adalah simpanan yang penarikannnya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian di atas, maka definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam penabungan, maka dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak bank sesuai dengan motivasi dari si penabung.

Tabungan pada Perbankan Syariah Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah (titipan), bagi hasil (mudharabah) atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan uang tersebut hanya dapat dilakukan menurut

syatar-syarat dan ketentuan tertentu. (Antonio, 2001) Dalam operasional bank syari'ah, menerapkan dua aqad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan wadi'ah, mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad adhdhamanah, dimana tabungan ini tidak mendapatkan imbalan bagi hasil, karena sifatnya titipan dan dapat diambil dengan mengunakan buku tabungan atau melalui ATM.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip mudharabah, yang diantaranya adalah pertama, keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola oleh bank sebagai mudharib harus dibagi dengan nasabah sebagai shahibul maal. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya

dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua phak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal yang diperlukan,sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha dilakukan sesuai dengan ksepakatan dalam perjanjian,tetapi jika mengalami kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan ditimbukan oleh kelalaian pengelola modal. (Yuliadi, 2007)

Rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang dimuat dalam fatwa DSN no. 7 tentang mudharabah yaitu:

- 1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.


Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah ada 3, yaitu:

- a. Mudharabah muthlaqah: adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah muqayyadah: adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- c. Mudharabah Musytarakah: Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Pada sisi pembiayaan, akad mudharabah biasanya diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

GAMBAR 1Proses pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah



Sumber: Jamilah, 2016

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank kovensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah (Yaya et al., 2009: 104). Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dengan

dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 154). Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan mudharabah.

Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan UKM sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi pembiayaan UKM. Pihak bank syariah memerlukan dana dan salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga. Dana ini didapat dari setoran-setoran yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut. Setelah mendapatkan suntikan salah satunya dari pihak ketiga ini, maka bank syariah dapat menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat, namun proporsi antara jumlah dana pihak ketiga yang dialokasikan kedalam pembiayaan harus diatur. Dimana terdapat pengaruh antara jumlah Dana Pihak Ketiga terhadap kredit usaha kecil (Miranty, 2001). Menurut Luluk (2010) jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia (Sujati, 2001).

Suku Bunga Bank Indonesia

Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada debitur dan fungsi bunga adalah sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk

diinvestasikan. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah menurunkan tigkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor lain (Antonio, 2001).

Bank Indonesia dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ini berarti, Bank Indonesia dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung dan sebaliknya.

Seiring dengan penetapan kerangka kebijakan IT (*Inflation Targeting*), Bank Indonesia mengembangkan intsrumen kebijakan moneternya, yaitu suku bunga atau BI Rate sebagai dasar target. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan suku bunga di pasar uang, seperti suku bunga deposito, suku bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank), dan suku bunga kredit. Peningkatan BI Rate pada umumnya akan diikuti oleh peningkatan suku bunga di pasar uang sementara penurunan BI Rate juga akan diikuti oleh penurunan suku bunga pasar. Penerapan suku bunga kebijakan

Bank Indonesia sejak bulan Juli 2005 telah direspon secara positif oleh perbankan nasional.

SBI (Suku Bunga Bank Indonesia) merupakan harga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap dana yang mereka miliki ketika dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah kredit. Kredit konsumtif merupakan salah satu jenis kredit berdasarkan penggunaannya, yang bertujuan konsumtif.

Bunga adalah harga dari dana investasi, dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut pandangan klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Besar kecilnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung pada besar kecilnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya pada kondisi suku bunga tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan dan berpengaruh kebalikan terhadap kredit bank konvensional (Cahyono, 2009). Sedangkan menurut penelitian (Sujati, 2001) kenaikan suku bunga akan menaikan alokasi pembiayaan usaha kecil karena tuntutan terhadap pembiyaan alternatif dari kredit bank konvensional

Biaya Promosi

Defenisi Biaya promosi Promosi yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja membutuhkan biaya. Biaya promosi dapat diartikan sebagai biaya atau sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan promosi.

Menurut Philip kotler (2000:640) Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk promosi.

Menurut Simamora (2002:762) Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikucurkan perusahaan kedalam promosi untuk meningkatkan penjualan. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulannya, bahwa biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan.

Kerangka Berfikir

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian maka model penelitian penulis dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh Dana Pihak ketiga (DPK), Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Biaya Promosi (sebagai variabel independen). Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis ECM (*Error Corection Model*). Secara konseptual dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

GAMBAR 2

Skema Model Penelitian

DPK

(+)

Suku Bunga

Pembiayaan
Mudharabah

(+)

Biaya Promosi

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia secara keseluruhan dengan mengambil data per bulan dari Juli 2011 sampai dengan Juni 2016.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi seperti BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dan data yang diperoleh bersifat bulanan dengan periode Julil 2011 sampai dengan Juni 2016. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Jumlah DPK di Bank Umum Syariah
- 2. Jumlah Suku Bunga di Bank Umum Syariah
- 3. Jumlah Biaya Promosi di Bank Umum Syariah

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka ditempuh cara referensi dari berbagai sumber pustaka, yang merupakan cara memperoleh informasi melalui benda-benda tertulis, yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain jurnal, skripsi, maupun buku-buku yang relevan dalam membantu penyusunan penenlitian ini, juga termasuk buku-buku terbitan instansi pemerintah (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan). Data-data ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran dalam melakukan penelitian.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil (Salman, 2011: 217). Secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Muhammad (2005:102) menyebutkan dalam fiqih muamalah, definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak kerja dari pihak lain. Sementara madzhab Maliki menyatakan mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha.

2. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Dana yang dihimpun (funding) dari masyarakat berupa produk-produk syariah seperti giro, tabungan dan deposit serta akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah.

3. SBI (Suku Bunga Bank Indonesia)

Suku bunga BI adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Suku Bunga BI diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (bi.go.id). Satuan yang digunakan adalah persen.

4. Biaya Promosi

Biaya promosi pada bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini membuat bank syariah semakin konsen untuk meningkatkan biaya dan strategi promosi juga komunikasi yang tepat. Biaya promosi yang diperoleh oleh bank syariah diperoleh dari laporan publikasi yang dirilis pada website resmi Otoritas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Stasioner Data

Sebelum melakukan regresi dengan uji ECM, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui apakah variabel yang digunakan telah stasioner atau tidak. Bila data tidak stasioner maka akan diperoleh regresi yang *spurious* atau palsu. Timbul fenomena autokorelasi dan juga kita tidak dapat menggeneralisasi hasil regresi tersebut untuk waktu yang berbeda.

Selain itu, apabila data yang akan digunakan telah stasioner, maka dapat menggunakan regresi OLS, namun jika belum stasioner, data tersebut perlu dilihat stasioneritasnya melalui uji derajat integrasi. Dan selanjutnya, data yang tidak stasioner pada tingkat level memiliki kemungkinan akan terkointegrasi sehingga perlu dilakukan uji kointegrasi. Kemudian jika data tersebut telah terkointegrasi, maka pengujian ECM dapat dilakukan.

Untuk mengetahui apakah data *time series* yang digunakan stasioner atau tidak stasioner, digunakan uji akar unit (*unit roots test*). Uji akar unit dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dickey Fuller*, dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀: Terdapat *unit root* (data tidak stasioner)

H₁: Tidak terdapat *unit root* (data stasioner)

Hasil t statistik hasil estimasi pada metode akan dibandingkan dengan nilai kritis *McKinnon* pada titik kritis 1%, 5% dan 10%. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai kritis *McKinnon* maka H₀ diterima, artinya data terdapat *unit root* atau data tidak stasioner. Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai kritis *McKinnon* maka H₀ ditolak, artinya data tidak terdapat *unit root* atau data stasioner.

TABEL 1Uii Stasioneritas

	Uji Akar Unit		
Variabel	Level	1 st difference	
	Prob	Prob	
Log(Mudharabah)	0.0066	0.0000	
Log(Dpk)	0.0066	0.0000	
SBI	0.0059	0.0000	
Log(biaya promosi)	0.0059	0.0000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Berdasarkan tabel 5.1, dapat diketahui bahwa berdasarkan uji *Augmented Dicket Fuller*, seluruh data akan terintegrasi pada diferensi tingkat pertama. Dengan demikian, untuk selanjutnya digunakan pengujian kointegrasi.

Uji Kointegrasi

Setelah mengetahui bahwa data tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi apakah data terkointegrasi. Untuk itu diperlukan ujikointegrasi. Uji

kointegrasi digunakan untuk memberi indikasi awal bahwa model yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang (*cointegration relation*).

Hasil uji kointegrasi didapatkan dengan membentuk residual yang diperoleh dengan cara meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen secara OLS. Residual tersebut harus stasioner pada tingkat level untuk dapat dikatakan memiliki kointegrasi. Setelah dilakukan pengujian *Augmented Dickey Fuller* untuk menguji residual yang dihasilkan, didapatkan bahwa residual telah stasioner yang terlihat dari nilai t-statistik yang signifikan dengan nilai Probabilitas 0.0000. dengan demikian dapat dikatakan bahwa data tersebut terkointegrasi.

TABEL 2Hasil Uji Kointegrasi

Variabel	T statistik	Probabilitas	Keterangan
ECT	-5.105569	0.0001	Terkointegrasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Estimasi Persamaan Jangka Panjang

TABEL 3 Estimasi jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	0.000262	8.90E-05	2.942125	0.0047
LOGDPK	0.882736	0.009904	89.12581	0.0000
LOGPROMOSI	-0.044771	0.005610	-7.980857	0.0000
SUKU_BUNGA	0.045028	0.010484	4.295004	0.0001
Adjusted R-squared	0.999993			
Prob(F-statistik)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Hasil pengujian tabel 5.3 nilai *prob* (*f-statistic*) sebesar 0.000000 yang besarnya lebih kecil dari 0,05 (α) menunjukkan *speed of adjustment* bahwa persamaan jangka panjang yang ada adalah valid. Nilai *probability* variabel independent logdpk (0,0000<0,05), logpromosi (0,0000<0,05) dan Sbi (0,0001<0,05) menunjukkan bahwa variabel independen

Dpk, Biaya promosi dan Sbi memiliki pengaruh jangka panjang terhadap variabel pembiayaan mudharabah. Nilai R-squared sebesar 0.999993 menunjukkan bahwa persamaan ini mampu menjelaskan sebesar 99% atas variabel dependen berdasarkan model yang digunakan dan sisanya merupakan variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Model ECM

TABEL 4 Model ECM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-198E-05	8.10E-05	-0244678	0.8076
D(DPK)	0.898014	0.007890	113.8196	0.0000
D(SUKU BUNGA)	-0.040690	0.005224	-7.788839	0.0000
D(BIAYA PROMOSI)	0.027010	0.007746	3.487055	0.0010
ECT(-1)	-0.607559	0.126027	-4.820874	0.0000
Adjusted R-squared	0.99993			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Suatu model ECM yang baik dan valid harus memiliki ECT yang signifikan dan bernilai negatif (Insukindro, 1991). Signifikansi ECT selain dapat dilihat dari nilai t-statistik yang kemudian diperbandingkan dengan t-tabel, dapat juga dilihat dari probabilitasnya. Jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel berarti koefisien tersebut signifikan. Jika probabilitas ECT lebih kecil dibandingkan dengan α, maka berarti koefisien ECT telah signifikan.

Dari hasil regresi pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai koefisien ECT pada model tersebut signifikan dan bertanda positif untuk estimasi Mudharabah. Hasil estimasi ECM di atas memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Mudharabah. Dengan nilai R2 sebesar sekitar 0.999993 atau 99% dapat dikatakan bahwa jenis variabel bebas yang

dimasukkan dalam model sangat baik, sebab hanya sekitar 0,000001% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas di luar model.

Hasil estimasi di atas menggambarkan bahwa dalam jangka pendek perubahan Dpk, Biaya promosi dan Sbi mempunyai pengaruh yang positif terhadap Mudharabah. Akhirnya berdasarkan persamaan jangka pendek tersebut dengan menggunakan metode ECM menghasilkan koefisien ECT. Koefisien ini mengukur respon regressand setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Menurut Widarjono (2007) koefisien koreksi ketidakseimbangan ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Nilai koefisien ECT sebesar -0.607559 mempunyai makna bahwa perbedaan antara Mudharaah dengan nilai keseimbangannya sebesar 60.00% yang akan disesuaikan dalam waktu 1 tahun.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik uji *Jarque-Berra* dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 5Hasil Uji Normalitas *Jarque-Berra*

Jarque-Berra	Probability	Keterangan
11.95467	0.002536	normal

Sumber: Hasil Olahan E-Views 7.0

Nilai *probability* sebesar 11.95467 yang besarnya lebih dari 0,05 pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam model ECM berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara variabel independen di dalam model regresi (Ajija dkk., 2011 dalam Basuki, 2005). Hasil pengujian multikolinearitas antar variabel independen adalah sebagai berikut:

TABEL 6Hasil Uji Multikolinearitas

	DPK	BIAYA PROMOSI	SUKU BUNGA
DPK	1.000000	-0.024605	0.702956
BIAYA PROMOSI	-0.024605	1.000000	0.159476
SUKU BUNGA	0.702956	0.159476	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Hasil pengujian pada tabel 5.6 tersebut tidak menemukan adanya nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) yang besarnya di atas 0,85. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model ini (Basuki, 2015).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan masalah regresi yang faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Hal ini akan memunculkan berbagai permasalahan yaitu penaksir OLS yang bias, varian dari koefisien OLS akan salah. Dalam penelitian akan menggunakan metode dengan uji *Breusch-Pagan* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regeresi.

TABEL 7Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.846441	Prob. F(20,38)	0.1493
Obs*R-squared	5.400765	Prob. Chi-Square(20)	0.1447
Scaled explained SS	7.382313	Prob. Chi-Square(20)	0.0607

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Nilai *Prob.Chi-Square* dari *Obs*R-squared* sebesar 5.400765 yang besarnya lebih dari 0,05 pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa dalam model ECM ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi. Jika model mempunyai korelasi, parameter yang diestimasi menjadi bias dan variasinya tidak lagi minimum dan model menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Prosedur pengujian LM adalah jika nilai *Obs*R-squared* lebih kecil dari nilai tabel maka model dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai probabilitas *chisquares* (), jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α yang dipilih maka berarti tidak ada masalah autokorelasi.

TABEL 8Hasil Uji Autokorelasi *Lagrange Multiplier*

Trasir egi i raconorciasi zazz anze minipiter				
F-statistic	4.461474	Prob. F(5,48)	0.0161	
Obs*R-squared	8.508452	Prob. Chi-Square(5)	0.0142	

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Nilai prob.Chi-Square dari Obs*R-squared sebesar 0.0142 yang besarnya lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa dalam model ECM ini terdapat autokorelasi.

5. Uji Linearitas

Uji Linearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik uji *Ramsey Reset* sebagai berikut:

Tabel 9Hasil Uji Linieritas *Ramsey Reset*

	Value	df	Probability
t-statistic	1.885363	55	0.0647
F-statistic	3.554592	(1, 55)	0.0647
Likelihood ratio	3.757580	1	0.0526

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Berdasarkan uji linearitas, diperoleh F-hitung sebesar 1,52, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah tepat (karena Prob F statistik 0.0647>0,05).

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengolahan data atau hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan program computer *Eviews 7* dengan menggunakan model analisis *Error Correction Model* (ECM) yang ditampilkan pada tabel berikut

TABEL 10 Estimasi jangka pendek

	J. B. I.		
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
С	-1.98E-05	-0.244678	0.8076
D(DPK)	0.898014	113.8196	0.0000
D(BIAYA PROMOSI)	-0.040690	-7.788839	0.0000
D(SUKU BUNGA)	0.027010	3.487055	0.0010
ECT(-1)	-0.607559	-4.820874	0.0000
R-squared	0.999993		
Adjusted R-squared	0.999992		
F-statistic	1863813		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 7.0

Adapun persamaan yang diperoleh dari hasil estimasi ECM diatas adalah:

Mudharabah = -198E-05+0.898014 DPK-0.040690 PROMOSIt +0.027010 SUKUBUNGAt - 0.607559ECT(-1)

Persamaan diatas merupakan model dinamik Mudharabah (MUDHARABAH_t) untuk jangka pendek dimana variabel MUDHARABAH_t tidak hanya dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan Biaya Promosi tetapi juga dipengaruhi oleh variabel *Error Corection Term* (ECT). Terlihat disini nilai koefisien ECT signifikan untuk ditempatkan didalam model sebagai koreksi jangka pendek untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Semakin kecil nilai ECT maka semakin cepat proses koreksi menuju keseimbangan jangka panjang. Oleh karena itu dalam ECM dalam variabel ECT sering dikatakan pula sebagai faktor kelambanan, yang memiliki nilai lebih kecil dari nol, ECT < 0.

Berdasarkan hasil estimasi model dinamis ECM diatas, maka dapat dilihat pada variabel ECT signifikan (ECT < 0,05) dan mempunyai tanda negatif. Maka spesifikasi model sudah valid. Dari regresi variabel ECT dapat diketahui besarnya koefisien ECT dengan signifikansi sebesar 0.0000 artinya bahwa variabel tersebut signifikan pada taraf 1% dan perbedaan antara Mudharabah dengan keseimbangannya sebesar -1.98E-05, akan disesuaikan dalam waktu satu semester. Dengan demikian, spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian ini adalah tepat dan mampu menjelaskan hubungan jangka pendek serta perlu dikoreksi setiap semesternya sebesar -1.98E-05 untuk mencapai keseimbangan jangka panjang.

Hasil pengujian terhadap model dinamis Mudharabah dari periode juli 2011 sampai dengan periodejuni 2016 berdasarkan hasil estimasi tabel 5.10 dapat diinterpretasikan sebagi berikut:

1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Mudharabah

Nilai koefisien DPK dalam jangka pendek sebesar 0.898014 dengan tingkat signifikani 1 persen, menunjukan apabila terjadi peningkatan DPK sebesar 1 persen maka

Mudharabah akan mengalami peningkatan sebesar 0.898014 persen dengan asumsi Suku Bunga Bank Indonesia dan Biaya Promosi tidak mengalami perubahan atau *cateris paribus*. Koefisien DPK bernilai positif, maka DPK mempunyai hubungan positif terhadap mudharabah dalam jangka pendek. Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini selaras dengan studi empiris tentang pengaruh Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Mudharabah yakni yang dilakukan oleh Jamilah (2016) yang menemukan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Nilai koefisien DPK dalam jangka panjang sebesar 0.882736, dengan tingkat signifikani 1%, menunjukan apabila terjadi peningkatan DPK sebesar 1% maka Mudharabah akan mengalami peningkatan sebesar 0.882736 persen dengan asumsi Suku Bunga Bank Indonesia dan Biaya Promosi tidak mengalami perubahan atau *cateris paribus* Koefisien DPK bernilai positif, maka DPK mempunyai hubungan positif terhadap mudharabah dalam jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio (2001) dan Muhammad (2005) salah satu dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan besar pula volume yang dapat disalurkan, termasuk didalamnya pembiayaan mudharabah.

2) Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Mudharabah

Nilai koefisien SBI dalam jangka pendek sebesar -0.040690 dengan tingkat signifikani 1%, menunjukan apabila terjadi peningkatan SBI sebesar 1% maka Mudharabah akan mengalami peningkatan sebesar -0.040690 dengan asumsi DPK dan

Biaya Promosi tidak mengalami perubahan atau *cateris paribus*. Koefisien SBI bernilai negatif, maka SBI mempunyai hubungan positif terhadap mudharabah dalam jangka pendek. Hal ini menandakan bahwa uji tanda tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini selaras dengan studi empiris yang dilakukan oleh Septiana Ambarwati (2008) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia yang menemukan bahwa Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Nilai koefisien SBI dalam jangka panjang sebesar -0.044771 dengan tingkat signifikansi 1 persen, menunjukan apabila terjadi peningkatan SBI sebesar 1 persen maka Mudharabah akan mengalami peningkatan sebesar -0.044771 dengan asumsi DPK dan Biaya Promosi tidak mengalami perubahan atau *cateris paribus*. Koefisien SBI bernilai negatif, maka SBI mempunyai hubungan positif terhadap mudharabah dalam jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya bank syariah yang seharusnya merupakan lembaga keuangan berbasis non-bunga ternyata masih sangat terpengaruh oleh aktivitas perubahan suku bunga pada bank konvensional, atau dalam kata lain bank syariah dalam operasionalnya masih bercermin pada bank konvensional sebagai kompetitornya.

Lebih lanjut ditemukan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara suku bunga bank konvensional terhadap tingkat pembiayaan mengindikasikan pula bahwa adanya risiko yang akan dihadapi bank syariah atas perubahan suku bunga. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan di beberapa negara yang menggunakan sistem perbankan

ganda (dualbanking system) seperti Malaysia (Bacha, 2004) dan Turkey (Hakan, et al., 2011) menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

3) Pengaruh Biaya Promosi terhadap Mudharabah

Nilai koefisien Biaya Promosi dalam jangka pendek sebesar 0.027010 dengan tingkat signifikani 1 persen, menunjukan apabila terjadi peningkatan Biaya Promosi sebesar dibawah 1 persen maka Mudharaaabah akan mengalami peningkatan sebesar 0.027010 dengan asumsi Dpk dan Sbi tidak mengalami perubahan atau *cateris paribus*. Koefisien Biaya Promosi bernilai positif, maka Biaya Promosi mempunyai hubungan positif terhadap Mudharabah dalam jangka pendek. Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini selaras dengan studi empiris tentang pengaruh Biaya promosi terhadap simpanan Mudharabah yakni yang dilakukan oleh Vivi Setyawati (2016) yang menemukan bahwa Biaya promosi berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

Nilai koefisien Biaya promosi dalam jangka panjang sebesar 0.045028 dengan tingkat signifikansi 1%, menunjukan apabila terjadi peningkatan Biaya Promosi sebesar dibawah 1% maka Mudharaaabah akan mengalami kenaikan sebesar 0.045028 dengan asumsi Dpk dan Sbi tidak mengalami perubahan atau *cateris paribus*. Koefisien Biaya Promosi bernilai positif, maka Biaya Promosi mempunyai hubungan positif terhadap Mudharabah dalam jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa uji tanda sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini selaras dengan studi empiris tentang pengaruh Biaya promosi terhadap simpanan Mudharabah yakni yang

dilakukan oleh Atanasius Hardian Permana Yogiarto (2015) yang berjudul Pengaruh Bagi Hasil, Promosidan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah) yang menemukan bahwa Biaya promosi berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

Hasil estimasi dari persamaan model dinamis mudharabah dengan menggunakan Error Corection Model menunjukkan nilai R-Square sebesar 0.999993, artinya bahwa 99 persen model mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel perubahan Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Bank Indonesia dan Biaya promosi.

Hasil estimasi dari persamaan model dinamis mudharabah dengan menggunakan Error Corection Model menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 1863813 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. nilai ini lebih kecil dari tarif nyata 1% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent secara bersama-sama yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Bank Indonesia dan Biaya promosi terhadap variabel dependent yaitu mudharabah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian terhadap hipotesis penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel dana pihak ketiga dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah
- Variabel Suku Bunga Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah

- 3. Variabel Biaya Promosi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah
- 4. Koefisien determinasi sebesar 0.999993 menunjukkan bahwa variabel bebas : Dana pihak keiga,suku bunga indonesia dan biaya promosi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen mudharabah sebesar 99 prsen dan sisanya sebesar 1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Saran

- 1. Untuk meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat, hendaknya perbankan syariah lebih meningkatkan biaya promosi agar informasi tentang perbankan syariah lebih banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat tertarik untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah, karena sudah terbukti promosi berpengaruh signifikan terhadap besarnya simpanan mudharabah
- 2. Dana pihak ketiga terbukti berpengaruh terhadap tabungan mudharabah, sehingga Bank syariah perlu meningkatkan jumlah dana pihak ketiga. Salah satunya dengan cara memperluas jaringan kantor yang akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. perlu juga inovasi-inovasi produk syariah untuk menari minat nasabah.
- Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel-variabel yang belum disebutkan dalam penelitian ini, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

Keterbatasan Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dalam penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel, yaitu DPK, Suku Bunga dan Biaya promosi sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Pembiyaan Mudharabah

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki dan Immamudin Yuliadi, 2015, Ekonometrika, edisi 1, MATAN, Yogyakarta.
- Ambarwati, Septiana. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tesis PSKTII UI.
- Antonio M.S, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ari Cahyono, 2009, *Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri*, Tesis Fakultas Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universias Indonesia, Jakarta.
- Boediono, 1994, Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2, Edisi ke-4, BPFE, Yogyakarta.
- Bacha, O.I. 2004. *Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for Islamic. Banks*, MPRA Paper No.12763.
- Chorida Luluk, 2010, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Tingkat Margin terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Menengah*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malk Ibrahi, Malang.
- Condro Sujati, 2001, Analisis Faktor-faktor yang Mepengaruhi Alokasi KUK pada Bank-bank Umum di Indonesia (pada tahun 2004:02-2005:12),UII, Yogyakarta
- Ftin Fikriyani, 2007, Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Masyarakat terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Giannini, 2013, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Hakan, E.E., & Gulumser, A.B.2011. *Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey*, MPRA Paper No. 29848.

Iman Sihombing, 2009, Makro Ekonomi dalam Islam, UIN Pres, Jakarta.

Jamilah, 2016, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 4, April 2016

Kasmir, 2009, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khalwaty Tajul, 2000, Inflasi, Kurs dan Solusinya, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kuncoro, M., dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua, BPFE Anggota IKAPI No.008. Yogyakarta

Kotler, Philip. 2000, Manajemen pemasaran. Terjemahan, Benyamin Molan, Jakarta: Erlangga.

Muhammad, 2002, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persido

Nurul Miranty, 2009, Current Issue Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta.

Nur Gilang Giannini, 2013, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Accounting Analysis Journal, Vol 2, No.1,2013

Nur Anisah, 2013, Faktor-Faktor ysng mempengaruhi pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Rivai, Heithzal, dkk, "Bank and Financial Institution Management Conventional & Syaria System", PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.

Rizal Yaya, Aji E.M., Ahim Abdurahim, 2009, Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer, Salemba Empat, Yogyakarta.

Simamora, Henry. 2002. Akuntansi manajemen. Jakarta: Salemba empat.

- Vicki Ardiansyah, 2011, Resiko Perubahan Tingkat Suku Bunga pada Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Kerangka Dual-Banking System: studi kasus Negara Indonesia, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13 No 3, 2015.
- Volta Diyanto, 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah, Pekbis Jurnal, Vol 7, No. 3, November 2015
- Vivi Setyawati, Rina Arifati dan Rita Andini, 2016, Pengaruh Suku Bunga Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Ukuran Bank, NPF, Dan Biaya Promosi Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014, Journal Of Accounting, Vol 2, No.2, Maret 2016.

Yuliadi, Imamudin, Ekonomi Islam Filosofi, Teori Dan Implementasinya, LPPI UMY,2007.

Yuliadi Imamudin, Ekonomi Moneter, indeks, 2008

Yustitia Agil Reswari dan Ahim Abdurahim, 2010, *Pengaruh tingkat Suku Bunga*, *jumlah Bagi Hasil dan LQ 45terhadap simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 11, No.1, halaman: 30-141, Januari 2010.